



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 170      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 170**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 107 TAHUN 1993**

**T E N T A N G**

**ALOKASI DANA UNTUK TUNJANGAN PENGHASILAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Juni 1988 Nomor 142 - 524 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, dan Surat Edaran bersama Departemen Dalam Negeri dan BRI tanggal 18 Juni 1990 Nomor 142-515.  
-----  
B.530-DJS/MID/90  
penhal Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintahan Desa dimana pembayaran tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia dengan sistem Simpedes atas nama dan kepada setiap yang berhak menerima;
  - b. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Pebruari 1993 Nomor 903/672/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 1993/1994 Pemerintah Pusat menyediakan dana sebesar Rp. 570.000.000,- untuk pembayaran tunjangan penghasilan Aparat Pemerintah Desa;
  - c. bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b, maka dipandang perlu menetapkan alokasi dana tunjangan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat;

- d. bahwa alokasi dana tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan serta Kepala Dusun;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 08 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 19 Tahun 1982 Seri D Nomor 19);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 96 Tahun 1992 Seri D Nomor 93).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG ALOKASI DANA UNTUK TUNJANGAN PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **Pasal 1**

(1) Menetapkan Alokasi Dana untuk Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

(2) Alokasi Dana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat

II sebagai berikut :

a. Buleleng Rp. 131.100.000,-

b. Jembrana	Rp.	43.377.000,-
c. Tabanan	Rp.	104.310.000,-
d. Badung	Rp.	28.899.000,-
e. Kotamadya Denpasar	Rp.	27.873.000,-
f. Gianyar	Rp.	56.772.000,-
g. Bangli	Rp.	67.146.000,-
h. Klungkung	Rp.	51.642.000,-
i. Karangasem	<u>Rp.</u>	<u>58.881.000,-</u>
Jumlah	<u>Rp.</u>	<u>570.000.000,-</u>

### **Pasal 2**

Tunjangan Penghasilan sebulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa indeknya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa : Rp. 20.000,-
- b. Sekretaris Desa : Rp. 16.000,-
- c. Kepala Urusan : Rp. 10.000,-

### **Pasal 3**

- (1) Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan melalui Bank Rakyat Indonesia dengan sistem Simpedes.
- (2) Tanggung jawab penyaluran dana Tunjangan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa, serta pelaporannya, sepenuhnya menjadi kewajiban Bank Rakyat Indonesia.

### **Pasal 4**

- (1) Keputusan ini berlaku mulai tanggal April 1993.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 17 Juni 1992 Nomor 370 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 11 Maret 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jendral PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

5. Kepala Kantor Wilayah Bank Rakyat Indonesia di Denpasar.
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp).
8. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
9. Kepala Kantor Cabang BRI Tingkat II se-Bali.
10. Para Camat se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 170 Tanggal : 31 Maret 1993  
Seri : D Nomor : 170

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857